



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 186.A TAHUN 2013

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI OPERASI PASAR BERAS DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjaga kestabilan harga beras dan berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1504/M-DAG/SD/7/2013 Perihal Operasi Pasar (OP) CBP dan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor 521/563/Perek-2013 Perihal Operasi Pasar Beras (OP) CBP, perlu dilakukan Operasi Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil rapat koordinasi Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang serta Dinas/Instansi terkait pada tanggal 30 Juli 2013, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras di Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M.DAG/Per/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilitas Harga;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;


8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 61)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Harga Eceran Tertinggi (HET) Operasi Pasar (OP) Beras di Kota Padang ditetapkan sebesar Rp. 7.400,- (Tujuh ribu empat ratus rupiah) per kilogram dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Harga Tebus | Rp. 6.900,- |
| - Biaya Muat | Rp. 25,- |
| - Biaya Angkut | Rp. 100,- |
| - Biaya Bongkar | Rp. 25,- |
| - Biaya Cadangan Resiko | Rp. 25,- |
| - Biaya Operasional Satgas | Rp. 75,- |
| - Biaya Pembungkus | Rp. 50,- |
| - Margin Pedagang Ecer | Rp. <u>200,-</u> |
| HET | Rp. 7.400,- |
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Membentuk Satuan Tugas Operasi Pasar Beras Tahun 2013 di Kota Padang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juli 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Perdagangan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Kepala Dinas Perindag Prop. Sumbar di Padang
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
5. Sdr. Kepala Bulog Divre Sumbar di Padang
6. Peringgal.